



PENETAPAN

Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Brb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

ANANDA NAIMATUZAIDAH Tempat Tanggal Lahir Barabai 19 Juli 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Beralamat di Jln. Keramat Manjang RT 007 RW 003, Kel. Barabai Barat, Kec. Barabai, Kab. HST, dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada **NOR FITRI** selaku Ibu Kandung dari Pemohon yang beralamat di Jln. Keramat Manjang RT 007 RW 003, Kel. Barabai Barat, Kec. Barabai, Kab. HST yang selanjutnya disebut **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatunya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Brb, telah mengemukakan hal-hal yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama MUHAMMAD dan NOR FITRI pada tanggal 12-03-2001 Di-Barabai telah melaksanakan perkawinan secara Agama Islam dan telah dicatat di kantor KUA Kecamatan Barabai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor EI / 6 / 51 / 111 / 2001 tanggal 12-03-2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut dikaruniai 1 anak perempuan yang akan diperbaiki akta kelahiran anak yang ke-1 (satu) yang lahir pada tanggal 19 Juli 2002 yang diberi nama ANANDA NAIMATUZAIHAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 477/1073/002/DKTK/U/2002 tanggal 27-09-2002.
3. Bahwa diri sendiri yang ingin mengubah nama ANANDA NAIMATUZAIHAH menjadi NI'MATUZZAHIDAH.
4. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Negeri Barabai, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
6. Bahwa anaknya ingin mengganti nama, ustadznya yang menggantikan Ustadz K.H. Muhammad Bahied dan orangtua menyetujuinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANANDA NAIMATUZAIHAH Nomor 477/1073/002/DKTK/U/2002 tanggal 27-09-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diperbaiki sekedar pada bagian nama pemohon yang semula ANANDA NAIMATUZAIHAH seharusnya di ganti menjadi NI'MATUZZAHIDAH.
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperhatikan kepadanya untuk memperbaiki kutipan Akta Kelahiran atas nama ANANDA NAIMATUZAIHAH semula tertulis ANANDA NAIMATUZAIHAH seharusnya di ganti menjadi NI'MATUZZAHIDAH. Nomor 477/1073/002/DKTK/U/2002 tanggal 27-09-2002 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.

4. Membebaskan ongkos / biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh NOR FITRI selaku kuasa berdasarkan surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: 1/SKI/Pdt.P/HK/2021/PN Brb dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang sah yang terdiri dari:

- | 1. | Fotocopy | Surat | Keterangan | Nomor |
|----|---|------------------------------------|--|-------|
| | | 6307062021/SURKET/01/21052021/0001 | atas nama ANANDA NAIMATUZIDAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ; | |
| 2. | Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANANDA NAIMATUZIDAH No. 477/1073/002/DKTK/U/2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 27 September 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ; | | | |
| 3. | Fotocopy Kartu Keluarga No.6307060106106100010 tertanggal 02 Agustus 2011 atas nama Kepala MUHAMMAD yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ; | | | |
| 4. | Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.E1/6/51/III/2001 antara Laki-Laki bernama MUHAMMAD dan Perempuan Bernama NOR FITRI tertanggal 07 Maret 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ; | | | |
| 5. | Fotocopy Surat Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Rokhanyah Muslimat NU No. 1447 tertanggal 28 Juni 2008 atas nama ANANDA NAIMATUZIDAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ; | | | |
| 6. | Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Barabai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. DN-15 Dd 0036617 tertanggal 21 Juni 2014 atas nama ANANDA NAIMATUZIDAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ; | | | |
| 7. | Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah No.MTS.001/17-06-02/PP.01.1/6/2017 tertanggal 02 Juni 2017 atas nama ANANDA NAIMATUZIDAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ; | | | |

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6307064509790007 atas nama NOR FITRI, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD**, memberikan keterangan diatas sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon yang adalah Ananda Naimatuzaidah yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama dari Ananda Naimatuzaidah menjadi Ni'matuzahidah karena Pemohon meminta kepada Kiayi untuk merubah namanya agar mendapat berkah;
 - Bahwa nama Ni'matuzahidah telah digunakan oleh Pemohon sejak tahun 2018 dan telah diketahui oleh keluarga dan teman-teman pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ARIF RAHMAN**, memberikan keterangan diatas sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon yang adalah Ananda Naimatuzaidah yang merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama dari Ananda Naimatuzaidah menjadi Ni'matuzahidah karena Pemohon meminta kepada Kiayi untuk merubah namanya agar mendapat berkah;
 - Bahwa nama Ni'matuzahidah telah digunakan oleh Pemohon sejak tahun 2018 dan telah diketahui oleh keluarga dan teman-teman pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimaksud pada surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari nama ANANDA NAIMATUZIDAH menjadi nama NI'MATUZZAHIDAH dan mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan penggantian nama Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan maka Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, yang pada permohonan poin ke-6 menyebutkan, *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting berdasarkan Pasal 1 angka (17) UU RI No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2006 mengatur bahwa, *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa setiap perkara permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-3 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Keramat Manjang RT 007 RW 003, Kel. Barabai Barat, Kec. Barabai, Kab. HST yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai maka Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak kandungnya dan berdasarkan Bukti P-8, diperoleh fakta bahwa Kuasa Pemohon lahir pada tanggal 15 September 1979 sehingga ketika mengajukan permohonan ini usia Pemohon adalah 42 (empat puluh dua) tahun sehingga telah dianggap cakap secara hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir dari pasangan yang bernama MUHAMMAD dan NOR FITRI (Bukti P-3 dan Bukti P-4) dan diberi nama ANANDA NAIMATUZIDAH sebagaimana tercantum dalam Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 477/1073/002/DKTK/U/2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 27 September 2002;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-5, P-6, dan P-7 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak, Ijazah SD, dan Ijazah SMP, nama yang tertulis adalah ANANDA NAIMATUZIDAH sedangkan benar Pemohon adalah orang yang sama dengan yang namanya tertulis di ketiga dokumen ijazah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2018, Pemohon telah mengganti namanya menjadi NI'MATUZZAHIDAH yang mana nama tersebut Pemohon dapat dari Ustadz K.H. Muhammad Bahied selaku guru dari Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut adalah agar memperoleh berkah dari nama baru yang diberikan oleh Ustadz K.H. Muhammad Bahied tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan adat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa perubahan nama ANANDA NAIMATUZIDAH menjadi NI'MATUZZAHIDAH adalah tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat Banjar dan nama tersebut bukan gelar kebangsawanan atau gelar yang berhubungan dengan marta (trah) sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan perubahan nama ANANDA NAIMATUZIDAH menjadi NI'MATUZZAHIDAH adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu permohonan Pemohon meminta agar permohonan dikabulkan adapun permohonan Pemohon adalah merubah nama ANANDA NAIMATUZIDAH menjadi NI'MATUZZAHIDAH dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perubahan tersebut cukup beralasan maka petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu Pemohon dikabulkan maka petitum kedua Pemohon yang meminta Pengadilan menetapkan agar Kutipan Akta Kelahiran No. 477/1073/002/DKTK/U/2002 tanggal 27-09-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diperbaiki dengan memeberikan catatan pinggir sekedar pada bagian nama pemohon yang semula ANANDA NAIMATUZAHIDAH seharusnya di ganti menjadi NI'MATUZZAHIDAH untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga permohonan Pemohon adalah memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memperbaiki dan memberikan catatan pinggir pada registrasi Kutipan Akta Kelahiran No. 477/1073/002/DKTK/U/2002 tanggal 27-09-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

*Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib **dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;***

*Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;***

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan :

*(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana **yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;***

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. **salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;**
- b. **Kutipan Akta Catatan Sipil;**
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP;

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana **membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;**
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah memang memiliki kewenangan untuk mencatatkan peristiwa perubahan nama dan berwenang pula untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Namun, kewenangan tersebut diperoleh bukan berdasarkan perintah pengadilan melainkan berdasarkan laporan dari penduduk kepada instansi pelaksana mengenai adanya perubahan nama yang telah disahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sehingga petitum ketiga harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun begitu Salinan Penetapan Pengadilan adalah salah satu syarat yang harus diajukan Pemohon kepada Instansi Pelaksana sehingga Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai tengah untuk dicatat dalam register yang disediakan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon adalah agar membebankan biaya permohonan kepada Pemohon dan oleh karena perkara permohonan termasuk ke dalam perkara *voluntair* dimana Pemohon adalah pihak satu-satunya maka sangat beralasan apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon sedangkan besaran biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum keempat dikabulkan;

Memperhatikan, UU No Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANANDA NAIMATUZIDAH No. 477/1073/002/DKTK/U/2002 tanggal 27-09-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diperbaiki sekedar pada bagian Nama Pemohon yang semula tertulis di dalam akta kelahiran **ANANDA NAIMATUZIDAH** dapat diganti menjadi **NI'MATUZZAHIDAH**;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh M. Nasir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. NASIR

RAHMAH KUSUMAYANI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya PNBP Relas | : Rp 10.000,- |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10